



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 619 TAHUN 2025

TENTANG

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar senantiasa berorientasi pada pelayanan dan kinerja terbaik, perlu dibentuk Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberi keyakinan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerja masing-masing tentang penting perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan ASN untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para ASN atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para ASN di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertindak laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

- KETIGA : Uraian tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Agen Perubahan dapat dibantu oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidang Agen Perubahan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 674 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait di Tarempa;
4. Anggota Tim Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

**AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029**

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	Sahtiar, S.H., M.M	197403112002121005	Sekretaris Daerah
	Bagian Pemerintahan	Yunilistiayanti, S.H., M.H	199406172023212041	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Hanafi, S.Sos	199110052025211031	Penata Layanan Operasional
	Bagian Hukum	Arief Hermawan, S.H., M.H	198306062012121000	Analisis Hukum Ahli Muda
	Bagian Perekonomian dan SDA	Sheto Vernanda, S.STP	199509072016091001	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	Bagian Administrasi Pembangunan	Syahrizal Saputra, S.Sos	199606082023211000	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Uray Agus Aditia, S.E	199008042025041001	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama
	Bagian Umum	Airin Eko Cahyono, S.Kom	199511232025041001	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Bagian Organisasi	Subandi, S.E	199405312022021001	Penelaah Teknis Kebijakan
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fajri Fahmi, S.IP	199501152018081001	Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Sekretariat DPRD	Kustiorini, S.E., M.H	198005202008032001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
		Ns. Ekaseri Wahyulina, S.Kep	198101152005022009	Kepala Sub bagian Umum
3.	Inspektorat Daerah	Tia Suci Permata Sari, S.E	198812232012122001	Auditor Ahli Muda
		Muhammad Syawal Fithrah, S.E	198705312014041001	Auditor Ahli Muda
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Batara Efendi Silalahi, S.Sos	198909252014041001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
		Wisnu Hardiyanto, S.M., M.M	199507202020121008	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	H. Acla Fanthia, S.Sos	198312312010011037	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Ricci Arisandi, S.E., M.Si	198704222019021001	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Imam Nugroho Akbar, S.Kom	199601202025041002	Pranata Komputer Ahli Pertama
		Monika Lucita,	199011102025042001	Arsiparis Ahli Pertama

		S.I.Kom		
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Israwijaya, SKM	197604131995031002	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Abdul Halim, S.Pd	197504252010011008	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Muslim, AMK	196812081989011001	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Asep Bambang Kurniawan, S.T., M.H	198906112014041001	Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Yuarnita, S.E	198508082010012021	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Ramadiana, S.I.P	197904122000122001	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Firmansyah, A. Md	198212282014041001	Pengelola Data dan Informasi
		Indah Widiyanti, S.Sos	200206132025042001	Arsiparis Ahli Pertama
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mimiyan Ali, S.I.P	198505222-14062004	Penelaah Teknis Kebijakan
		Suhardi, S.Sos	198801072023211012	Arsiparis Ahli Pertama
10.	Satuan Polisi PamongPraja	Supriadi	198602222020121003	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
		Wan Junaidi	198704102020121003	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula
11.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Garda Putra Megantara, S.I.P	199801272025041001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
		Muhammad Malyan Saputra, B.BA	199508212025041001	Arsiparis Ahli Pertama
12.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Satrio Pratama, S.K.M., MKM	199001202014041001	Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		Zulhendri, S.KM., M.P.H	198605122010011012	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Zuherman, S.T	198507282010011015	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Ahmuhardi Abdul Aziz, S.T	199606042020121008	Penelaah Teknis Kebijakan
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Yoki Ismed, S.H., M.H	198205102010011031	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		Eka Purnama, S.Si	198910162020122003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
15.	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Ika Dewi Prasasti Latifah, S.Pi	199006202014042001	Perencana Ahli Muda
		Manja Rizal, S.Pi	198703262022021001	Penata Kelola dan Perikanan
16.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Mardoni, S.E	198005152010011017	Kepala Bidang Perhubungan Darat
		Yulifrizal, S.Si.,	198707032014041001	Kepala Bidang

		M.Si		Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
17.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wulidatil Fini Fajri, S.IP	199501312022012001	Penelaah Teknis Kebijakan
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rian Adhi Wibawa, SE	198110152010011012	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk
		Fikri Hidayat, S.SAP	199309062022021001	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Surya Aminullah, S.Kom	198509152011011002	Sandiman Ahli Muda
		Ardiyansah Sulisman, S.T	198101292012121001	Statistisi Ahli Muda
		Yudi Saputra, S.Kom	199110132019021003	Teknisi Jaringan Instalasi
		Rohazim, S.Stat	199302162020121009	Statistisi Ahli Pertama
20.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	Indah Srie Purwatiningsih, S.P	197109172003122007	Sekretaris
		Isma Susanti, S.E	197805012010011006	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
		M.Kasim, S.Pi	199011112014041001	Kepala Bidang Perdagangan
		Kamaluni, S.T	198210172012121001	Kepala Bidang Perindustrian
		Sonni Suryaman Kusumah, S.E	197706192010011007	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pardamean Pasaribu, S.E	198404182014041001	Perencana Ahli Muda
		Ici Sukamniar, SST.Par	199106142014042002	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Renny Puspa Sari, S.S	199401232020122006	Penelaah Teknis Kebijakan
		Hamid Sandani, A.Md.Par	199111122022021001	Pengolah Data dan Informasi
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Seljuli Hamurillah, S.IP., M.H	198407312010011012	Sekretaris
		Uly Fernika, S.Farm., Apt	198303302010012011	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Hamdani, S.IP	199104042025211025	Penata Layanan Operasional
23.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indra Abriawan	199510052025041001	Calon Arsiparis Ahli Pertama
		Melania Rahayu	198601052023212033	Pemula/ Pemadam Kebakaran
24.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Febrian Bezaro Hia, S.E	199402012025041001	Arsiparis Ahli Pertama
		Roy Martin Siahaan, S.Sos	199412152023211001	Arsiparis Ahli Pertama
		Hendro, A.Md	198710312024211002	Arsiparis Terampil
25.	Kecamatan Siantan	Siti Hasanah, SE	197902222014022001	Kepala Seksi Pelayanan Umum

		Fery, S.AP	197902262014021002	Kepala Sub Bagian Keuangan
26.	Kecamatan Siantan Selatan	Rahimin, SE	198404042010011020	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
		Wawan, A.Md	198212112011011002	Kepala Sub Bagian Program
27.	Kecamatan Siantan Timur	Ns. Soni Ari Candra, S.Kep	198301032010011024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
		Alfianto, S.IP	198011182006041015	Kepala Seksi Pelayanan Umum
28.	Kecamatan Siantan Tengah	Mardiansyah, S.M	199503232025211031	Penata Layanan Operasional
		Julia, S.Sos	198602012025212022	Penata Layanan Operasional
29.	Kecamatan Siantan Utara	Widiawati, S. A. P	198906122025212025	Penata Layanan Operasional
		Nursapirah, S. TP	199112162025212007	Penata Layanan Operasional
30.	Kecamatan Palmatak	Junaidi, S.I.P	197904252007011016	Penata Layanan Operasional
		Januar Saputra	199101082011011001	Pengadministrasi Perkantoran
31.	Kecamatan Jemaja	Donald Febrison	197702052011011001	Pengadministrasi Perkantoran
		Rusanida, S.Sos	198811202025212011	Penata Layanan Operasional
32.	Kecamatan Jemaja Timur	Dian Tamalia Rumoga, SKM	198507062011012003	Sekretaris Kecamatan
		Arsad, SP	197702112010011019	Kepala Seksi Pelayanan Umum
33.	Kecamatan Jemaja Barat	Riko Hardi, S.Sos	199101272025211022	Penata Layanan Operasional
		Didit Sugianto	199808252025211007	Operator Layanan Operasional
34.	Kecamatan Siantan Kute	Feni Yurlina. S.Kep	198102172005022003	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Yudirianto	198110102006041022	Pengadministrasi Perkantoran

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 617 Tahun 2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

URAIAN TUGAS

1. Memberikan keyakinan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing tentang penting perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
2. Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
3. Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Membantu memperlancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
6. Bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju;
7. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan;
8. Melakukan pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi melalui forum Agen Perubahan;
9. Melaksanakan program rencana tindak agen perubahan secara berkala di unit kerja masing-masing; dan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang difokuskan pada perkembangan pelaksanaan rencana tindak agen perubahan yang telah disusun.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

